



PUTUSAN

NOMOR : 292/PID.B/2018/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAKHMI RISNAWAN BIN ARISMAYA DJALIL ANWAR.**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun/ 26 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Kertasari RT.008/RW.012 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat;
Pendidikan : D-III

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, tanggal 2 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAKHMI RISNAWAN BIN ARISMAYA DJALIL ANWAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan curang yaitu menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAKHMI RISNAWAN BIN ARISMAYA DJALIL ANWAR dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, Nopol : Z 1439 WT, Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin : 1NRF119142 a.n CECE DARSONO berikut STNK dan kunci kontak asli;Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita A.N.REDI MARDIANA BIN DIDIN RUSWANA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang dibaca di persidangan, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa FAKHMI RISNAWAN BIN ARISMAYA DJALIL ANWAR pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Balemoyan RT.004/RW.001 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kabupaten Ciamis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali oleh terdakwa sekira awal bulan Juli 2018, terdakwa menghubungi Sdr. YUDI (DPO) lalu menawarkan mobil untuk digadai kepada Sdr. YUDI dan setelah terdakwa dengan Sdr. YUDI sepakat selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 13:00 WIB terdakwa menghubungi saksi MAYA FATMAWATI BINTI TOHA SUHERMAN melalui telepon dengan mengatakan "*minta bantuannya neng*" lalu saksi MAYA menjawab "*ada apa a*" kemudian terdakwa mengatakan "*gini May, masalah REDI punya hutang ke aa, caranya bayar mungkin dari pinjem mobil*" lalu saksi MAYA menjawab "*iya sok aja kalau tidak akan jadi masalah mah*" lalu terdakwa mengatakan "*bilang saja lagi voli di Cirebon-Pantura, kalau ditanya sama REDI*" lalu saksi MAYA menjawab "*iya*" setelah selesai menelpon saksi MAYA selanjutnya terdakwa menghubungi saksi REDI MARDIANA BIN DIDIN RUSWANA via telepon lalu mengatakan "*A ada mobil kosong tidak*" lalu saksi REDI menjawab "*ada nanti yang jam 15:00 WIB*" kemudian terdakwa mengatakan "*biasa..si Maya ngarenta*" lalu saksi REDI menjawab "*sok atuh ke rumah*" setelah selesai terdakwa menghubungi saksi REDI kemudian sekitar pukul 15:00 WIB terdakwa datang kerumah saksi REDI namun saat itu mobil belum ada dan saksi REDI mengatakan "*nanti mi datang lagi jam 17:00 WIB*" selanjutnya terdakwa pulang lalu beberapa waktu kemudian terdakwa datang menemui saksi ATENG WAHYUDIN BIN EYO SUNARYO yang sedang berdagang lalu terdakwa mengatakan "*antar saya ke REDI ambil mobil buat ke konsumen, nanti kamu pulangnye bawa mobil ini*" lalu saksi ATENG mengantar terdakwa menuju rumah saksi REDI kemudian sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa datang kembali kerumah saksi REDI yang terletak di Dusun Balemoyan RT.004/RW.001 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kabupaten Ciamis bersama Saksi ATENG dengan mengendarai mobil lalu terdakwa turun dan menemui saksi REDI sedangkan saksi ATENG pergi meninggalkan terdakwa lalu sebelum terdakwa berangkat saksi REDI mengatakan kepada terdakwa "*mau berapa hari*" lalu terdakwa menjawab "*paling juga beberapa hari*" karena saksi REDI tidak curiga dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi REDI memberikan kunci mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2016 Nopol Z 1439 WT Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin 1 NRF119142 beserta STNK A.N. CECE DARSONO kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil milik saksi REDI tersebut.

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa menguasai dengan cara mengendarai mobil milik saksi REDI lalu terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi MAYA melainkan langsung menuju Cirebon untuk menemui Sdr. YUDI (DPO) dikarenakan sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Sdr. YUDI untuk menawarkan gadai mobil lalu sesampainya di Cirebon kemudian terdakwa bertemu Sdr. YUDI lalu terdakwa mengatakan "*ini mobil saya gadai*" lalu Sdr. YUDI berkata "*mau di gadai berapa*" kemudian terdakwa mengatakan "*dua puluh lima juta*" lalu Sdr. YUDI menjawab "*iya nanti ditransfer*" kemudian terdakwa tanpa hak dan izin menyerahkan mobil milik saksi REDI beserta kunci dan STNK kepada Sdr. YUDI lalu terdakwa diantar kembali ke Terminal bus. Setelah terdakwa menerima uang atas gadai mobil milik saksi REDI dari Sdr. YUDI kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi REDI kehilangan pendapatan uang harian rental atas mobil yang telah digadai terdakwa sehingga saksi REDI menderita kerugian materiil sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAKHMI RISNAWAN BIN ARISMAYA DJALIL ANWAR pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Balemoyan RT.004/RW.001 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kabupaten Ciamis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali oleh terdakwa sekira awal bulan Juli 2018, terdakwa menghubungi Sdr. YUDI (DPO) lalu menawarkan mobil untuk digadai kepada Sdr. YUDI dan setelah terdakwa dengan Sdr. YUDI sepakat selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 13:00 WIB terdakwa menghubungi saksi MAYA

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI BINTI TOHA SUHERMAN melalui telepon dengan mengatakan "*minta bantuannya neng*" lalu saksi MAYA menjawab "*ada apa a*" kemudian terdakwa mengatakan "*gini May, masalah REDI punya hutang ke aa, caranya bayar mungkin dari pinjem mobil*" lalu saksi MAYA menjawab "*iya sok aja kalau tidak akan jadi masalah mah*" lalu terdakwa mengatakan "*bilang saja lagi voli di Cirebon-Pantura, kalau ditanya sama REDI*" lalu saksi MAYA menjawab "*iya*" setelah selesai menelpon saksi MAYA selanjutnya terdakwa menghubungi saksi REDI MARDIANA BIN DIDIN RUSWANA via telepon lalu mengatakan "*A ada mobil kosong tidak*" lalu saksi REDI menjawab "*ada nanti yang jam 15:00 WIB*" kemudian terdakwa mengatakan "*biasa..si Maya ngarental*" lalu saksi REDI menjawab "*sok atuh ke rumah*" setelah selesai terdakwa menghubungi saksi REDI kemudian sekitar pukul 15:00 WIB terdakwa datang kerumah saksi REDI namun saat itu mobil belum ada dan saksi REDI mengatakan "*nanti mi datang lagi jam 17:00 WIB*" selanjutnya terdakwa pulang lalu beberapa waktu kemudian terdakwa datang menemui saksi ATENG WAHYUDIN BIN EYO SUNARYO yang sedang berdagang lalu terdakwa mengatakan "*antar saya ke REDI ambil mobil buat ke konsumen, nanti kamu pulangnye bawa mobil ini*" lalu saksi ATENG mengantar terdakwa menuju rumah saksi REDI kemudian sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa datang kembali kerumah saksi REDI yang terletak di Dusun Balemoyan RT.004/RW.001 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kabupaten Ciamis bersama Saksi ATENG dengan mengendarai mobil lalu terdakwa turun dan menemui saksi REDI sedangkan saksi ATENG pergi meninggalkan terdakwa lalu sebelum terdakwa berangkat saksi REDI mengatakan kepada terdakwa "*mau berapa hari*" lalu terdakwa menjawab "*paling juga beberapa hari*" kemudian karena saksi REDI tidak curiga dan percaya perkataan terdakwa kemudian saksi REDI memberikan kunci mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2016 Nopol Z 1439 WT Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin 1 NRF119142 beserta STNK A.N. CECE DARSONO kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil milik saksi REDI tersebut.

- Setelah terdakwa menguasai dengan cara mengendarai mobil milik saksi REDI lalu terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi MAYA melainkan langsung menuju Cirebon untuk menemui Sdr. YUDI (DPO) dikarenakan sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Sdr. YUDI untuk menawarkan gadai mobil lalu sesampainya di Cirebon kemudian terdakwa bertemu Sdr. YUDI lalu terdakwa mengatakan "*ini mobil saya*"

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaï” lalu Sdr. YUDI berkata “*mau di gadaï berapa*” kemudian terdakwa mengatakan “*dua puluh lima juta*” lalu Sdr. YUDI menjawab “*iya nanti ditransfer*” kemudian terdakwa tanpa hak dan izin menyerahkan mobil milik saksi REDI beserta kunci dan STNK kepada Sdr. YUDI lalu terdakwa diantar kembali ke Terminal bus. Setelah terdakwa menerima uang atas gadaï mobil milik saksi REDI dari Sdr. YUDI kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa setelah dua minggu kemudian mobil yang dibawa terdakwa tidak kunjung diserahkan kepada saksi REDI dan ketika saksi REDI menanyakan keberadaan mobil kepada terdakwa melalui telpon namun terdakwa selalu mengatakan “*iya nanti*” sehingga saksi REDI curiga lalu sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 saksi REDI melihat data GPS kemudian mendapati lokasi bahwa mobil berada di daerah Cirebon sehingga saksi REDI mengajak ASEP PERMANA BIN EDI SARMEDI menuju daerah Cirebon dan sesampainya di Cirebon dekat dengan lokasi mobil saksi REDI langsung mematikan mesin mobil dan selanjutnya saksi REDI mengambil mobil yang saat itu sedang dikendarai Sdr. YUDI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi REDI kehilangan pendapatan uang harian rental atas mobil yang telah digadaï terdakwa sehingga saksi REDI menderita kerugian materiil sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi REDI MARDIANA Bin DIDIN RUSWANA:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi “A aya mobil kosong teu” (A ada mobil kosong tidak) jawab saksi “aya ke jam 15.00 Wib”(Ada nanti jam 15.00

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib) jawab terdakwa “biasa si maya ngarental” Jawab saksi “sok atuh kadiu ka bumi” (Sok atuh kesini ke rumah), lalu sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi, dan saksi pun langsung menghubungi konsumen yang sedang memakai mobil yang rencananya akan dirental oleh terdakwa. Tidak lama setelahnya saksi menghubungi konsumen tersebut, saksi berkata ke terdakwa “Ke we mi kadiu deui jam 17.00 Wib” (nanti saja mi kesininya jam 17.00 Wib). Lalu sekitar pukul 17.30 Wib saksi menyuruh terdakwa untuk ke rumahnya, dan tidak lama kemudian terdakwa datang bersama Saksi ATENG. Sesampainya disana, saksi langsung bertemu dengan terdakwa lalu saksi memberikan kunci mobil merk Daihatsu Xenia Tahun 2016 kepada terdakwa namun sebelum terdakwa berangkat saksi bertanya “arek sabaraha hari” (mau berapa hari) jawab terdakwa “palingge sabaraha hari” (paling juga beberaha hari) lalu setelah itu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, Nopol : Z 1439 WT, Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin : 1NRF119142 a.n CECE DARSONO di bawa sendri oleh terdakwa, dan setelah itu saksipun langsung diam di rumah;

- Bahwa dua hari kemudia saksi mencoba menanyakan kepada terdakwa tentang uang banyaran/sewaan mobil “mi kumha mobil, balik iraha sewana kumha” (mi gimana mobil, pulang kapan sewaan nya gimana) jawab terdakwa “uhun a maya na belum transfer” (iya a mayanya belum tarasfer), tapi saksi pun menanyakan kepada Saksi MAYA “may ai mobil ek mulang iraha” (may mobil pulang kapan) jawab Saksi MAYA “paling enjing a pami abi nembe beres main, artosna tos di transfer keun ka FAKHMI” (paling juga besok a kalau beres main, uangnya udah di trasfer ke ke Sdr. FAKHMI) jawab saksi “iraha ka aa keunna da FAKHMI nembe banyar 2 (dua) hari” (kapan ke aainnya soalnya Sdr. FAKHMI baru bayar dua hari) jawab Saksi MAYA “manawi atos abi paling uih subuh tadi atos di transferkeun” (kirain sudah paling pulang subuh tadi udah di tranferin) Namun selama kurun waktu dua minggu saksi terus menagih uang sewaan mobil tersebut namun Sdr. FAKHMI selalu ingkar dengan berkata “iya nanti” dan hingga ahirnya saksi kembali menghubungi Saksi MAYA “neng iraha uih geus lami teuig mobil teh” (neng kapan pulang udah terlalu lama mobil) jawab Saksi MAYA “a punteun saleureus namah mobil teh sanes ku abi” (a maaf yang sebenarnya mah mobil bukan di saksi) jawab saksi “naha atuh ngabohong” (kenapa atuh ngebohong) jawab Saksi

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA “ampun paralun teuing kudu ngabohong mah, satadinamah ngabantosan fakhmi saurna FAKHMI jeung a REDI teh gaduh sambetan” (ampu a awalnya saksi ga niat berbohong tadinya mau bantuin fakhmi katanya aa punya hutang) jawab saksi “ai mobil ayeuna dimana” (mobil sekarang dimana) jawab Saksi MAYA “di cirebon di pantura saurnamah di rentalkeun ka wartawan” (di cirebon katanya di pantura sedang di rental ke wartawan) Jawab saksi “naha atuh mantuan ngabohong” (kenapa ngebantuin ngebohong) jawab Saksi MAYAm “emang mobilna teu acan uih kitu a” (emang mobilnya belum pulang gitu) jawab saksi “sabenermah mobil mah di gadekeun” (sebenarnya mobil tuh di gadaikan) jawab Saksi MAYA “uhun kitu di gadekeun da sateurang abi mah di rentalkeun” (iya gitu di gadaikan setau saksi di rentalin) Jawab saksi “terus kumaha, kudu tanggung jawab da bongan bebejana atas nama maya” (terus gimana. kudu tanggung jawab soalnya bilangna atas nama maya) jawab Saksi MAYA “uhun satadinamah ngabantosan FAKHMI teu teurang bade di gadekeun, mun teurang di gadekeun mah moal di bantosan” (iya kalau tau di gadaikan tidak akan di bantuain) jawab saksi “enya sok mun ayeuna beres mah bantuan milarian FAKHMI na” (iya sok kalau mau beres mah bantuan nyari Sdr. FAHMI) jawab Saksi MAYA “uhun a sok bade di bantosan” (iya a di bantuin);

- Bahwa Lalu keesokan harinya saksi bersama ke tiga rekan saksi yang di antaranya adalah Sdr. ASEP berangkat ke cirebon dengan tujuan untuk mengambil mobil dari seseorang yang belum saksi kenal, dan setelahnya saksi berada di Cirebon saksi langsung melihat data GPS yang memang sebelumnya mobil tersebut telah di pasangi atau di lengkapi oleh GPS dan tidak lama setelah itu GPS mobil menunjukan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, Nopol : Z 1439 WT, Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin : 1NRF119142 a.n CECE DARSONO sedang bergerak lalu oleh saksi GPS yang terpasang di mobil tersebut saksi matikan sehingga otomatis mobil yang di pasangi GPS tersebut langsung mati total atau tidak bisa di gunakan lagi, dan saksi langsung menuju dimana mobil tersebut berhenti dan setelah itu saksi langsung menghampiri mobil tersebut kebetulan mobil tersebut sedang di pakai oleh Sdr. YUDI dan saksi langsung bertanya “ieuh mobil teh nu saha, timana” (ini mobil dari siapa, dari mana) jawab Sdr. YUDI “ti Sdr. FAKHMI dapet gade Rp. 25.000.00,- (dua puluh lima juta)” (dari fakmi dapet gade). dan saksi pun melihatkan bukti

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan mobil tersebut berupa foto copi BPKB yang sudah di legalisir oleh leasing awalnya Sdr. YUDI tetap mempertahankan mobil tersebut akan tetapi dengan bukti kepemilikan yang saksi miliki akhirnya Sdr. YUDI memberikan mobil tersebut kepada saksi dan setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dengan membawa kendaraan tersebut;

- Bahwa yang telah meminjam atau merental kendaraan milik saksi adalah terdakwa FAKHMI RISNAWAN, A. md. Kep Bin ARISMAYA DJALIL ANWAR dan terhadap adalah terdakwa FAKHMI RISNAWAN, A. md. Kep Bin ARISMAYA DJALIL ANWAR saksi kenal sebagai teman sesama tukang rental kendaraan R4 namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Jenis kendaraan milik saksi yang dirental atau dipinjam oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, Nopol : Z 1439 WT, Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin : 1NRF119142 a.n CECE DARSONO;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, Nopol : Z 1439 WT, Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin : 1NRF119142 a.n CECE DARSONO pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 18.00 wib di rumah saksi tepatnya di Dsn Balemoyan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa merental kendaraan tersebut untuk beberapa hari yang akan dipergunakan oleh Saksi MAYA. Dan pada waktu itu terdakwa dan saksi tidak membicarakan berapa biaya rentalnya karena sebelum-sebelumnya saksi sering merentalkan kendaraan kepada terdakwa dengan biaya sekitar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Dari keterangan terdakwa bahwa kendaraan tersebut akan dipinjam oleh Saksi MAYA ke Cirebon untuk mengikuti tournamen Voly, dan yang menyerahkan kendaraan tersebut adalah saksi sendiri, serta terdakwa yang menerima kendaraan tersebut;
- Bahwa mobil tersebut tidak dalam penguasaan saksi terhitung tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 agustus 2018;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdri. MAYA bahwa mobil milik saksi sebenarnya tidak dirental oleh terdakwa FAKHMI ke Sdri. MAYA melainkan mobil dibawa oleh terdakwa ke Cirebon;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah membawa dan mengadai mobil milik saksi, saksi kehilangan pendapatan uang harian rental atas mobil yang telah digadai terdakwa sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

2. Saksi ATENG WAHYUDIN Bin EYO SUNARYO:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib terdakwa datang ke tempat berdagang saksi di dekat RS Permata Bunda Ciamis lalu berkata “ antar saya ke redi ambil mobil buat ke konsumen, nanti kamu pulangny bawa mobil ini. Lalu saksi pun menyetujui dan berangkat bersama dengan terdakwa menuju ke rumah Saksi REDI. Sesampainya di rumah Saksi REDI, terdakwa bertemu dengan Saksi REDI dan tidak lama kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Warna Putih dan saksi pun langsung pulang memakai kendaraan yang dipakai oleh terdakwa tadi;
- Bahwa Sekitar 2 (dua) minggu kemudian datang Saksi REDI ke tempat dagang saksi lalu Saksi REDI berkata “ meminta bantuan saksi untuk dimintai keterangan di Polisi masalah terdakwa meminjam mobil “ jawab saksi “ Hayu, memang kenapa “ Jawab Saksi REDI “ Mobil digadaikan ke orang Cirebon. Setelah itu saksi dan Saksi REDI langsung ke Polres Ciamis;
- Bahwa Kendaraan yang dirental oleh terdakwa adalah Daihatsu Xenia warna putih Tahun 2016 No.Pol tidak tahu, serta yang memberikan adalah Saksi REDI;
- Bahwa setahu saksi terdakwa meminjam atau merental kenadaran kepada Saksi REDI pada hari Minggu tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 sekira jam 16.00 Wib di rumah Saksi REDI tepatnya di daerah Baregbeg Kab. Ciamis;
- Bahwa setahu saksi konsumen yang akan merental kendaraan tersebut adalah Sdr. MAYA. Akan tetapi saksi tidak tahu apakah kendaraan tersebut diberikan kepada Saksi MAYA atau tidak;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui kendaraan tersebut digadaikan oleh terdakwa FAKHMI yaitu saat saksi kedatangan saksi REDI ditempat berjualan saksi didepan rumah saki PERMATA BUNDA kemudian saksi REDI berkata “ mang wayahna nya hampura da mobil saya kan digadekeun ku FAKHMI, sedengken harita FAKHMI nyokot mobilna jeung ente jadi wayahna ente jadi saksi” (kang mohon maaf, soalnya mobil saya digadaikan oleh FAKHMI, sewaktu FAKHMI mengambil mobil bersama akang jadi saya mohon akang untuk jadi saksi) jawab saksi “hayu atauh” dan setelah itu saksi langsung menuju Polres Ciamis;
- Bahwa saksi kenal terhadap saksi REDI sebagai teman sekaligus rekan sesama pemilik rental kendaraan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan terhadap terdakwa FAKHMI RISNAWAN, A.md. Kep Bin ARISMAYA DJALIL ANWAR saksi kenal baik sebagai teman sekaligus rekan pemilik rental dan sering memberikan konsumen kepada saksi yang akan merental mobil akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

3. Saksi MAYA FATMAWATI Binti TOHA SUHERMAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di jalan terdakwa menelphone saksi “nyuhunkeun bantosan neng” (minta bantuan neng) jawab saksi “aya naon” (ada apa) jawab terdakwa “masalah redi kaduh sambetan, jalana paling oge pinjem mobil” (masalah redi punya utang jalannya paling juga pinjem mobil) jawab saksi “enya sok wae ai sakirana teu jadi masalahmah” (iya tidak apa – apa kalau tidak akan jadi masalah mah) jawab terdakwa “enya insallah moal neng” (insallah tidak neng) “bebeja we keur voly di cirebon di pantura” (bilang aja lagi voly di cirebon – pantura) jawab saksi “enya sok bos” (ia sok bos) dan setelah itu pun terdakwa langsung mematikan telephonenya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi di hubungi Saksi REDI “may ai mobil ek mulang iraha” (may mobil pulang kapan) jawab saksi “paling enjing a pami abi nembe beres main, artosna tos di transfer keun ka FAKHMI” (paling juga besok a kalau beres main, uangnya udah di trasfer ke ke Sdr. FAKHMI) jawab Saksi REDI “iraha ka aa keunna da FAKHMI nembe banyar 2 (dua) hari” (kapan ke aainnya soalnya Sdr. FAKHMI baru bayar dua hari) jawab saksi “manawi atos abi

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling uih subuh tadi atos di transferkeun” (kirain sudah paling pulang subuh tadi udah di tranferin), lalu setelah kurun waktu kurang lebih selama 2 (dua) minggu Saksi REDI menghubungi saksi “neng iraha uih geus lami teuig mobil teh” (neng kapan pulang udah terlalu lama mobil) jawab saksi “a punteun saleureus namah mobil teh sanes ku abi” (a maaf yang sebenarnya mah mobil bukan di saksi) jawab Saksi REDI “naha atuh ngabohong” (kenapa atuh ngebohong) jawab saksi “ampun paralun teuing kudu ngabohong mah, satadinamah ngabantosan fakhmi saurna FAKHMI jeung a REDI teh gaduh sambetan” (ampu a awalnya saksi ga niat berbohong tadinya mau bantuin fakhmi katanya aa punya hutang) jawab Saksi REDI “ai mobil ayeuna dimana” (mobil sekarang dimana) jawab saksi “di cirebon di pantura saurnamah di rentalkeun ka wartawan” (di cirebon katanya di pantura sedang di rental ke wartawan) Jawab Saksi REDI “naha atuh mantuan ngabohong” (kenapa ngebantuin ngebohong) jawab saksi “emang mobilna teu acan uih kitu a” (emang mobilnya belum pulang gitu) jawab Saksi REDI “sabenermah mobil mah di gadekeun” (sebenarnya mobil tuh di gadaikan) jawab saksi “uhun kitu di gadekeun da sateurang abi mah di rentalkeun” (iya gitu di gadaikan setau saksi di rentalin) Jawab “terus kumaha, kudu tanggung jawab da bongan bebejana atas nama maya” (terus gimana. kudu tanggung jawab soalnya bilanganya atas nama maya) jawab saksi “uhun satadinamah ngabantosan FAKHMI teu teurang bade di gadekeun, mun teurang di gadekeun mah moal di bantosan” (iya kalau tau di gadaikan tidak akan di bantuain) jawab Saksi REDI “enya sok mun ayeuna beres mah bantuan milarian FAKHMI na” (iya sok kalau mau beres mah bantuan nyari Sdr. FAKHMI) jawab saksi “uhun a sok bade di bantosan” (iya a di bantuin) dan saksi pun langsung menghubungi Sdr. FAKHMI namun no hp Sdr. FAKHMI tidak aktif;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa mobil tersebut di pinjam oleh terdakwa namun atas nama yang meminjam adalah saksi karena terdakwa pada waktu itu menyuruh saksi untuk berbohong kepada Saksi REDI;
- Bahwa terhadap terdakwa FAKHMI saksi kenal karena sering meminjam mobil lewat terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan sedangkan terhadap saksi REDI saksi kenal karena pernah meminjam mobil saksi REDI namun tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa FAKHMI meminta bantuan kepada saksi, terdakwa pernah mengatakan akan memberi imbalan apapun, akan tetapi saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari terdakwa FAKHMI dan saksi awalnya mau menolong terdakwa karena memang antara saksi dan terdakwa sering tolong menolong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 21.30 Wib di Ruang PPA Sat Reskrim Polres Ciamis tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 271 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa telah membawa dan menggadaikan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, No.Pol : Z 1439 WT milik saksi REDI;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi REDI dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali oleh terdakwa sekira awal bulan Juli 2018, terdakwa menghubungi Sdr. YUDI (DPO) lalu menawarkan mobil untuk digadai kepada Sdr. YUDI dan setelah terdakwa dengan Sdr. YUDI sepakat selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 13:00 WIB terdakwa menghubungi saksi MAYA FATMAWATI BINTI TOHA SUHERMAN melalui telepon dengan mengatakan "*minta bantuannya neng*" lalu saksi MAYA menjawab "*ada apa a*" kemudian terdakwa mengatakan "*gini May, masalah REDI punya hutang ke aa, caranya bayar mungkin dari pinjem mobil*" lalu saksi MAYA menjawab "*iya sok aja kalau tidak akan jadi masalah mah*" lalu terdakwa mengatakan "*bilang saja lagi voli di Cirebon-Pantura, kalau ditanya sama REDI*" lalu saksi MAYA menjawab "*iya*" setelah selesai menelpon saksi MAYA selanjutnya terdakwa menghubungi saksi REDI MARDIANA BIN DIDIN RUSWANA via telepon lalu mengatakan "*A ada mobil kosong tidak*" lalu saksi REDI menjawab "*ada nanti yang jam 15:00 WIB*" kemudian terdakwa mengatakan "*biasa..si Maya ngarental*" lalu saksi

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDI menjawab “*sok atuh ke rumah*” setelah selesai terdakwa menghubungi saksi REDI kemudian sekitar pukul 15:00 WIB terdakwa datang kerumah saksi REDI namun saat itu mobil belum ada dan saksi REDI mengatakan “*nanti mi datang lagi jam 17:00 WIB*” selanjutnya terdakwa pulang lalu beberapa waktu kemudian terdakwa datang menemui saksi ATENG WAHYUDIN BIN EYO SUNARYO yang sedang berdagang lalu terdakwa mengatakan “*antar saya ke REDI ambil mobil buat ke konsumen, nanti kamu pulangnyanya bawa mobil ini*” lalu saksi ATENG mengantar terdakwa menuju rumah saksi REDI kemudian sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa datang kembali kerumah saksi REDI yang terletak di Dusun Balemoyan RT.004/RW.001 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kabupaten Ciamis bersama Saksi ATENG dengan mengendarai mobil lalu terdakwa turun dan menemui saksi REDI sedangkan saksi ATENG pergi meninggalkan terdakwa lalu sebelum terdakwa berangkat saksi REDI mengatakan kepada terdakwa “*mau berapa hari*” lalu terdakwa menjawab “*paling juga beberapa hari*” kemudian karena saksi REDI tidak curiga dan percaya perkataan terdakwa kemudian saksi REDI memberikan kunci mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2016 Nopol Z 1439 WT Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin 1 NRF119142 beserta STNK A.N. CECE DARSONO kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil milik saksi REDI tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa menguasai dengan cara mengendarai mobil milik saksi REDI lalu terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi MAYA melainkan langsung menuju Cirebon untuk menemui Sdr. YUDI (DPO) dikarenakan sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Sdr. YUDI untuk menawarkan gadai mobil lalu sesampainya di Cirebon kemudian terdakwa bertemu Sdr. YUDI lalu terdakwa mengatakan “*ini mobil saya gadai*” lalu Sdr. YUDI berkata “*mau di gadai berapa*” kemudian terdakwa mengatakan “*dua puluh lima juta*” lalu Sdr. YUDI menjawab “*iya nanti ditransfer*” kemudian terdakwa tanpa hak dan izin menyerahkan mobil milik saksi REDI beserta kunci dan STNK kepada Sdr. YUDI lalu terdakwa diantar kembali ke Terminal bus. Setelah terdakwa menerima uang atas gadai mobil milik saksi REDI dari Sdr. YUDI kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terhadap Saksi REDI terdakwa kenal sebagai rekan sesama rental kendaraan namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak memberikan kendaraan tersebut kepada Saksi MAYA dan Saksi MAYA hanya dijadikan alasan kepada Saksi REDI;
- Bahwa yang membuat yakin Saksi REDI mau meminjamkan kendaraan kepada terdakwa karena sebelumnya terangka sering meminjam atau merental kendaraan kepada Saksi REDI dan tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa langsung membawa kendaraan Saksi REDI ke daerah Cirebon, dengan tujuan untuk di gadaikan kepada Sdr. YUDI;
- Bahwa Terhadap Sdr. YUDI terdakwa kenal sebagai orang yang pernah membeli kendaraan dari terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa maksud terdakwa menipu saksi REDI adalah bertujuan menggadaikan kendaraan kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, No.Pol : Z 1439 WT milik saksi REDI kepada Sdr. YUDI karena terdakwa terbelit hutang dan selain itu pula terdakwa belum membayar cicilan mobil terdakwa yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menggadaikan kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, No.Pol : Z 1439 WT tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. YUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa menggadaikan kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, No.Pol : Z 1439 WT milik saksi REDI kepada Sdr. YUDI (DPO), terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi REDI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, Nopol : Z 1439 WT, Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin : 1NRF119142 a.n CECE DARSONO berikut STNK dan kunci kontak asli;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali oleh terdakwa sekira awal bulan Juli 2018, terdakwa menghubungi Sdr. YUDI (DPO) lalu menawarkan mobil untuk digadai kepada Sdr. YUDI dan setelah terdakwa dengan Sdr. YUDI sepakat selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 13:00 WIB terdakwa menghubungi saksi MAYA FATMAWATI BINTI TOHA SUHERMAN melalui telepon dengan mengatakan *"minta bantuannya neng"* lalu saksi MAYA menjawab *"ada apa a"* kemudian terdakwa mengatakan *"gini May, masalah REDI punya hutang ke aa, caranya bayar mungkin dari pinjem mobil"* lalu saksi MAYA menjawab *"iya sok aja kalau tidak akan jadi masalah mah"* lalu terdakwa mengatakan *"bilang saja lagi voli di Cirebon-Pantura, kalau ditanya sama REDI"* lalu saksi MAYA menjawab *"iya"* setelah selesai menelpon saksi MAYA selanjutnya terdakwa menghubungi saksi REDI MARDIANA BIN DIDIN RUSWANA via telepon lalu mengatakan *"A ada mobil kosong tidak"* lalu saksi REDI menjawab *"ada nanti yang jam 15:00 WIB"* kemudian terdakwa mengatakan *"biasa..si Maya ngarental"* lalu saksi REDI menjawab *"sok atuh ke rumah"* setelah selesai terdakwa menghubungi saksi REDI kemudian sekitar pukul 15:00 WIB terdakwa datang kerumah saksi REDI namun saat itu mobil belum ada dan saksi REDI mengatakan *"nanti mi datang lagi jam 17:00 WIB"* selanjutnya terdakwa pulang lalu beberapa waktu kemudian terdakwa datang menemui saksi ATENG WAHYUDIN BIN EYO SUNARYO yang sedang berdagang lalu terdakwa mengatakan *"antar saya ke REDI ambil mobil buat ke konsumen, nanti kamu pulangnyanya bawa mobil ini"* lalu saksi ATENG mengantarkan terdakwa menuju rumah saksi REDI kemudian sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa datang kembali kerumah saksi REDI yang terletak di Dusun Balemoyan RT.004/RW.001 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kabupaten Ciamis bersama Saksi ATENG dengan mengendarai mobil lalu terdakwa turun dan menemui saksi REDI sedangkan saksi ATENG pergi meninggalkan terdakwa lalu sebelum terdakwa berangkat saksi REDI mengatakan kepada terdakwa *"mau berapa hari"* lalu terdakwa menjawab *"paling juga beberapa hari"* kemudian karena saksi REDI tidak curiga dan percaya perkataan terdakwa kemudian saksi REDI memberikan kunci mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2016 Nopol Z

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 WT Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin 1 NRF119142 beserta STNK A.N. CECE DARSONO kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil milik saksi REDI tersebut;

- Setelah terdakwa menguasai dengan cara mengendarai mobil milik saksi REDI lalu terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi MAYA melainkan langsung menuju Cirebon untuk menemui Sdr. YUDI (DPO) dikarenakan sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Sdr. YUDI untuk menawarkan gadai mobil lalu sesampainya di Cirebon kemudian terdakwa bertemu Sdr. YUDI lalu terdakwa mengatakan "*ini mobil saya gadai*" lalu Sdr. YUDI berkata "*mau di gadai berapa*" kemudian terdakwa mengatakan "*dua puluh lima juta*" lalu Sdr. YUDI menjawab "*iya nanti ditransfer*" kemudian terdakwa tanpa hak dan izin menyerahkan mobil milik saksi REDI beserta kunci dan STNK kepada Sdr. YUDI lalu terdakwa diantar kembali ke Terminal bus. Setelah terdakwa menerima uang atas gadai mobil milik saksi REDI dari Sdr. YUDI kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah dua minggu kemudian mobil yang dibawa terdakwa tidak kunjung diserahkan kepada saksi REDI dan ketika saksi REDI menanyakan keberadaan mobil kepada terdakwa melalui telpon namun terdakwa selalu mengatakan "*iya nanti*" sehingga saksi REDI curiga lalu sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 saksi REDI melihat data GPS kemudian mendapati lokasi bahwa mobil berada di daerah Cirebon sehingga saksi REDI mengajak ASEP PERMANA BIN EDI SARMEDI menuju daerah Cirebon dan sesampainya di Cirebon dekat dengan lokasi mobil saksi REDI langsung mematikan mesin mobil dan selanjutnya saksi REDI mengambil mobil yang saat itu sedang dikendarai Sdr. YUDI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi REDI kehilangan pendapatan uang harian rental atas mobil yang telah digadai terdakwa sehingga saksi REDI menderita kerugian materiil sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara ALTERNATIF, yakni :

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan dari Penuntut Umum adalah jenis dakwaan ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari pasal dari dakwaan Penuntut Umum dengan memilih pasal dari dakwaan penuntut umum yang paling dekat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dapat merumuskan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif KEDUA yakni Pasal 378 KUHP, adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

1. Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa FAKHMI RISNAWAN, A. md. Kep Bin ARISMAYA DJALIL ANWAR dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan bahwa “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat diartikan sebagai sengaja sebagai tujuan dimana si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain. Bahkan pelaku menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti, bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat, suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak/ pembujuk, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat penggerak-pembujuk dan keuntungan yang diperoleh, meskipun keuntungan tersebut bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut diatas tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa, berawal sekira awal bulan Juli 2018, terdakwa menghubungi Sdr. YUDI (DPO) lalu menawarkan mobil untuk digadai kepada Sdr. YUDI dan setelah terdakwa dengan Sdr. YUDI sepakat selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 13:00 WIB terdakwa menghubungi saksi MAYA

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI BINTI TOHA SUHERMAN melalui telepon dengan mengatakan *"minta bantuannya neng"* lalu saksi MAYA menjawab *"ada apa a"* kemudian terdakwa mengatakan *"gini May, masalah REDI punya hutang ke aa, caranya bayar mungkin dari pinjem mobil"* lalu saksi MAYA menjawab *"iya sok aja kalau tidak akan jadi masalah mah"* lalu terdakwa mengatakan *"bilang saja lagi voli di Cirebon-Pantura, kalau ditanya sama REDI"* lalu saksi MAYA menjawab *"iya"* setelah selesai menelpon saksi MAYA selanjutnya terdakwa menghubungi saksi REDI MARDIANA BIN DIDIN RUSWANA via telepon lalu mengatakan *"A ada mobil kosong tidak"* lalu saksi REDI menjawab *"ada nanti yang jam 15:00 WIB"* kemudian terdakwa mengatakan *"biasa..si Maya ngarental"* lalu saksi REDI menjawab *"sok atuh ke rumah"* setelah selesai terdakwa menghubungi saksi REDI kemudian sekitar pukul 15:00 WIB terdakwa datang kerumah saksi REDI namun saat itu mobil belum ada dan saksi REDI mengatakan *"nanti mi datang lagi jam 17:00 WIB"* selanjutnya terdakwa pulang lalu beberapa waktu kemudian terdakwa datang menemui saksi ATENG WAHYUDIN BIN EYO SUNARYO yang sedang berdagang lalu terdakwa mengatakan *"antar saya ke REDI ambil mobil buat ke konsumen, nanti kamu pulangnyanya bawa mobil ini"* lalu saksi ATENG mengantarkan terdakwa menuju rumah saksi REDI kemudian sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa datang kembali kerumah saksi REDI yang terletak di Dusun Balemoyan RT.004/RW.001 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kabupaten Ciamis bersama Saksi ATENG dengan mengendarai mobil lalu terdakwa turun dan menemui saksi REDI sedangkan saksi ATENG pergi meninggalkan terdakwa lalu sebelum terdakwa berangkat saksi REDI mengatakan kepada terdakwa *"mau berapa hari"* lalu terdakwa menjawab *"paling juga beberapa hari"* kemudian karena saksi REDI tidak curiga dan percaya perkataan terdakwa kemudian saksi REDI memberikan kunci mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2016 Nopol Z 1439 WT Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin 1 NRF119142 beserta STNK A.N. CECE DARSONO kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil milik saksi REDI tersebut, namun terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi MAYA melainkan langsung menuju Cirebon untuk menemui Sdr. YUDI (DPO) dikarenakan sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Sdr. YUDI untuk menawarkan gadai mobil lalu sesampainya di Cirebon kemudian terdakwa bertemu Sdr. YUDI lalu terdakwa mengatakan *"ini mobil saya gada"* lalu Sdr. YUDI berkata *"mau di gadai berapa"* kemudian terdakwa mengatakan *"dua puluh lima juta"* lalu Sdr. YUDI menjawab *"iya nanti ditransfer"* kemudian terdakwa tanpa hak dan izin menyerahkan mobil milik saksi REDI beserta kunci dan STNK kepada Sdr. YUDI lalu terdakwa diantar kembali ke Terminal bus. Setelah terdakwa menerima uang atas gadai mobil milik saksi REDI

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. YUDI kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses persidangan dalam perkara aquo tidak ditahan oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka diperintahkan supaya begitu putusan dalam perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap maka terdakwa segera menjalani masa pidana sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, Nopol : Z 1439 WT, Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosin : 1NRF119142 a.n CECE DARSONO berikut STNK dan kunci kontak asli;
Dikembalikan kepada REDI MARDIANA Bin DIDIN RUSWANA;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan **Pasal 378 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FAKHMI RISNAWAN BIN ARISMAYA DJALIL ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia 1.3 X MT STD, tahun 2016, warna putih, Nopol : Z 1439 WT, Noka : MHKV5EA1JGJ005418 Nosing : 1NRF119142 a.n CECE DARSONO berikut STNK dan kunci kontak asli;
Dikembalikan kepada saksi **REDI MARDIANA Bin DIDIN RUSWANA**;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh kami : DAVID PANGGABEAN. SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, A. NISA SUKMA AMELIA. SH. dan LANORA SIREGAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : SUTARI, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : GEDE MAULANA, SH, sebagai Penuntut Umum, serta diucapkan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A. NISA SUKMA AMELIA, SH

DAVID PANGGABEAN, SH

LANORA SIREGAR, SH

Panitera Pengganti

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.292/Pid.B/2018/PN.Cms



SUTARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)